



Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Revalina Gita Ananda

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Fara Diva Arrum Clarisa Putri

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Aprilia Niravita

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Muhammad Adymas Hikal Fikri

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Corresponding Email : faradivaarrum@students.unnes.ac.id

***Abstract** Land registration has a very important role in realising legal certainty for landowners, as well as supporting more orderly and transparent natural resource management. Through active community participation, the land registration process can take place efficiently, provide legal legality for land ownership, and reduce potential conflicts that often arise due to unclear land ownership status. In addition, this article also discusses strategies to deal with challenges in increasing community participation, such as low understanding of the benefits of land registration, limited access, and cost barriers. Therefore, policies that support socialisation, simplification of procedures, and improved access to land registration services are needed. Optimal community participation not only provides direct benefits in terms of legal certainty, but also contributes to sustainable economic and social development. Thus, collaboration between the government, communities and the private sector is key to achieving the goal of effective and inclusive land registration.*

***Keywords:** Community Participation, Land Registration, Legal Certainty*

Abstrak Pendaftaran tanah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pemilik tanah, sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih teratur dan transparan. Melalui partisipasi aktif masyarakat, proses pendaftaran tanah dapat berlangsung secara efisien, memberikan legalitas yang sah atas tanah yang dimiliki, serta mengurangi potensi konflik yang sering kali timbul akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Selain itu, artikel ini juga membahas strategi menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti rendahnya pemahaman tentang manfaat pendaftaran tanah, keterbatasan akses, dan hambatan biaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan akses ke layanan pendaftaran tanah. Partisipasi masyarakat yang optimal tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah yang efektif dan inklusif.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum

Pendahuluan

Tanah memiliki peran vital dalam kehidupan manusia sebagai salah satu sumber daya alam utama. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, tanah juga menjadi sumber ekonomi dan pendukung keberlanjutan lingkungan.¹ Namun, keberadaan tanah sering kali menimbulkan sengketa apabila status kepemilikannya tidak jelas. Oleh karena itu, upaya pendaftaran tanah menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pendaftaran tanah memiliki peran yang sangat penting dalam

¹ Maarif, Ilham Fathul, Dodi Brian Sirait, Aprila Niravita, and M. Adymas Hikal Fikri. "PENGEMBANGAN HAK BANGSA INDONESIA ATAS TANAH SEBAGAI SOLUSI UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 173-178.

memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.² Selain berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah, pendaftaran tanah juga menjadi langkah awal dalam penyelesaian konflik agraria. Melalui proses yang transparan dan akuntabel, diharapkan sistem pengelolaan tanah yang lebih baik dan adil dapat terwujud. Setiap tahun, pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan sistem pendaftaran tanah, salah satunya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).³ Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.⁴

Kepastian hukum yang diperoleh melalui pendaftaran tanah berperan penting dalam mencegah terjadinya sengketa, menyelesaikan konflik yang ada, serta melindungi hak-hak individu maupun komunitas. Selain itu, sistem pendaftaran tanah yang efektif juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah akses terhadap pinjaman dan investasi. Tanah yang telah terdaftar secara resmi memberikan kemudahan bagi pemiliknya untuk menggunakan aset tersebut sebagai jaminan kekayaan.⁵ Untuk memastikan hak atas tanah, Pasal 19 ayat (1) UUPA menetapkan kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pemegang hak atas tanah juga diwajibkan mendaftarkan tanah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Pertumbuhan populasi yang cepat dan perkembangan ekonomi yang dinamis telah meningkatkan permintaan akan lahan, baik untuk kebutuhan pemukiman maupun aktivitas produktif. Kondisi ini tidak hanya memperumit administrasi pertanahan, tetapi juga menekankan pentingnya keberadaan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan akurat. Selain itu, di tengah era globalisasi dan kebutuhan modernisasi dalam administrasi publik, Indonesia diharuskan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan partisipatif dalam pengelolaan pertanahan. Dalam hal ini, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak, bukan lagi sekadar pilihan. Sebagai pihak yang memiliki dan menggunakan tanah secara langsung, masyarakat memegang pengetahuan lokal yang berharga serta memiliki kepentingan langsung dalam memastikan keakuratan dan kelancaran proses pendaftaran tanah. Partisipasi masyarakat juga membantu

² Sekarini, Putri, Khoerun Nisa Rizki Utami, and Muhammad Adymas Hikal Fikri. "MEKANISME PENETAPAN NILAI BPHTB MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 81-90.

³ Nathania, Nanda Riesta, Zakiya Az Zikra Ismail, and M. Rivatul Ulum. "Solusi Mengatasi Krisis Tanah Dan Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Management, Economics, Trade, and Accounting Journal (META-JOURNAL)* 2, no. 2 (2024): 45-52.

⁴ Fadhurrohman, M. Dani. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pstl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9) (2019): 1689-99.

⁵ Nathania, Nanda Riesta, Zakiya Az Zikra Ismail, and M. Rivatul Ulum. "Solusi Mengatasi Krisis Tanah Dan Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Management, Economics, Trade, and Accounting Journal (META-JOURNAL)* 2, no. 2 (2024): 45-52.

⁶ Putrisasmita, Gianny. "Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 3, no. 1 (2023): 18-36.

memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara inklusif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.⁷

Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, program pendaftaran tanah tidak akan dapat berjalan secara optimal, karena masyarakat adalah pihak yang memiliki informasi langsung terkait status dan kondisi tanah di lapangan. Sebagai pemilik, pengguna, atau pihak yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah, masyarakat memiliki data dan pengetahuan lokal yang sangat berharga dalam memastikan keakuratan proses pendaftaran. Masyarakat berkontribusi dalam berbagai aspek pendaftaran tanah. Salah satu peran utama mereka adalah memberikan data yang akurat terkait dengan luas, batas, dan sejarah penggunaan tanah. Proses identifikasi batas tanah, misalnya, membutuhkan kesepakatan dan klarifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk tetangga pemilik tanah. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi kepemilikan yang valid juga membantu mengurangi potensi kesalahan administrasi atau klaim kepemilikan yang tidak sah.

Di sisi lain, keberhasilan program pendaftaran tanah juga bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan sistem yang inklusif dan transparan, sehingga masyarakat merasa dilibatkan secara adil. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah, proses yang harus diikuti, serta manfaat yang akan diperoleh menjadi langkah penting untuk mendorong keterlibatan mereka. Dalam jangka panjang, partisipasi masyarakat yang aktif tidak hanya mendukung kesuksesan program pendaftaran tanah, tetapi juga membantu menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih berkelanjutan, adil, dan akuntabel.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah dan terciptanya kepastian hukum, serta untuk mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang kompleks dan dinamis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup kajian dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan, serta analisis dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait pendaftaran tanah. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mendasari proses pendaftaran tanah, sekaligus mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

⁷ Pujiastuti, Ita, Tri Yuningsih, Augustin Rina Herawati, Retno Sunu Astuti, Budi Puspo Priyadi, and Teuku Afrizal. "Jaringan Aktor dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang." *PERSPEKTIF* 11, no. 2 (2022): 667-673.

Pembahasan

A. Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah dan Terciptanya Kepastian Hukum

Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui dua cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah proses pendaftaran yang dilakukan secara serentak untuk seluruh objek tanah yang belum terdaftar di wilayah atau sebagian wilayah suatu desa/kelurahan.⁸ Pendaftaran tanah secara sporadik adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara individual atau per bidang tanah, yang mencakup objek-objek tanah yang belum terdaftar tetapi tidak dilakukan secara serentak. Pendaftaran ini dilakukan berdasarkan permohonan dari pemilik tanah atau pihak yang berkepentingan, di luar program pendaftaran tanah secara sistematis.

Keterlibatan masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat penting, mengingat masyarakat adalah salah satu sasaran utama dari program ini. Partisipasi masyarakat bertujuan agar mereka dapat mendaftarkan tanahnya, sehingga tanah tersebut memperoleh legalitas dan sertifikat yang dapat dimanfaatkan sesuai keperluan. Partisipasi ini memberikan banyak manfaat, seperti kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Sebaliknya, jika masyarakat tidak berperan aktif, permasalahan terkait pertanahan akan terus berlanjut. Konflik tanah dalam masyarakat cenderung meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan akan hak atas tanah.⁹

Selain menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah juga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemiliknya. Perlindungan ini diwujudkan melalui penerbitan sertifikat tanah yang menjadi bukti sah kepemilikan dan memiliki kekuatan hukum yang diakui negara. Sertifikat ini tidak hanya mengamankan hak pemilik tetapi juga mengurangi potensi konflik dan sengketa tanah. Partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya kepastian hukum. Dengan mendaftarkan tanahnya, masyarakat mendapatkan legalitas yang diakui secara resmi oleh negara, yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat tanah. Sertifikat ini tidak hanya menjadi alat bukti sah kepemilikan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemiliknya. Sertifikat tanah mengurangi risiko terjadinya klaim ganda atau sengketa karena batas, letak, dan luas tanah yang terdaftar telah diakui dan didokumentasikan dengan jelas. Selain itu, tanah yang bersertifikat juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dijadikan agunan untuk memperoleh akses pembiayaan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan

⁸ Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. "Arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2020): 287-306.

⁹ Minu, Muhamad Hairuddin, Asmaddin Asmaddin, and Rahmawati Rahmawati. "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* (2023): 95-102.

masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata. Dengan adanya pendaftaran tanah, klaim yang tumpang tindih dapat dicegah, sehingga hak-hak atas tanah diakui secara sah dan tertib.¹⁰

Hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah dan terciptanya kepastian hukum sangat erat dan saling mempengaruhi. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam keberhasilan program pendaftaran tanah, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), karena melibatkan penyediaan dokumen, keikutsertaan dalam pengukuran, hingga pelaporan potensi sengketa. Keterlibatan ini tidak hanya mempercepat proses administrasi tetapi juga meningkatkan akurasi data yang digunakan untuk mendukung legalitas tanah. Namun, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah. Beberapa faktor penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah, keterbatasan akses ke layanan pendaftaran, kendala biaya, dan kompleksitas prosedur administrasi. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa tanah yang tidak terdaftar tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap konflik kepemilikan. Selain itu, di daerah terpencil, akses masyarakat terhadap layanan pendaftaran tanah masih terbatas, baik karena jarak geografis maupun keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Faktor-faktor ini mengakibatkan minimnya kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam program pendaftaran tanah, sehingga kepastian hukum sulit tercapai. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat menjadi penghambat, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum, kendala biaya, atau akses ke layanan pendaftaran.

Pendaftaran tanah memiliki peran penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Beberapa aspek yang dijamin mencakup subjek hak, objek hak, serta hak-hak atas tanah. Melalui pendaftaran tanah, negara secara resmi mengakui siapa saja, baik individu maupun badan hukum, yang memiliki hak atas tanah tersebut. Selain itu, pendaftaran ini memastikan kejelasan mengenai lokasi, batas, dan luas suatu bidang tanah, sehingga informasi menjadi jelas dan risiko sengketa dapat dihindari. Hak-hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai juga dilindungi secara hukum melalui proses ini.¹¹ Tanah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sumber daya alam, memegang peranan penting dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Namun, pemanfaatan dan pengelolaan tanah di Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah terkait

¹⁰ Ibid

¹¹ Nathania, Nanda Riesta, Zakiya Az Zikra Ismail, and M. Rivatul Ulum. "Solusi Mengatasi Krisis Tanah Dan Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Management, Economics, Trade, and Accounting Journal (META-JOURNAL)* 2, no. 2 (2024): 45-52.

ketidakjelasan hak atas tanah dan konflik antar kelompok masyarakat.¹² Partisipasi masyarakat memberikan banyak manfaat terhadap terciptanya kepastian hukum. Tanah yang terdaftar memperoleh pengakuan resmi dari negara, sehingga pemiliknya memiliki bukti sah berupa sertifikat yang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan dan perlindungan terhadap klaim sepihak.

Untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pendaftaran tanah, penting bagi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk berkolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dukungan dari sektor swasta, misalnya dalam bentuk teknologi informasi dan inovasi digital, dapat mempercepat proses pendaftaran dan memudahkan akses bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah harus terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui kebijakan yang berpihak pada pemilik tanah kecil dan masyarakat kurang mampu, misalnya dengan memberikan subsidi biaya atau mempermudah prosedur pendaftaran di daerah terpencil. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah bukan hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan sinergis antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah yang optimal, yang pada gilirannya mendukung keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

Selain itu, pendaftaran tanah yang dilakukan secara aktif oleh masyarakat dapat mengurangi risiko sengketa tanah, seperti tumpang tindih kepemilikan, dan mendukung terciptanya tata ruang yang lebih teratur. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah dapat memicu konflik pertanahan dan ketidakpastian hukum, yang berdampak pada sulitnya masyarakat memanfaatkan tanah untuk kebutuhan ekonomi, seperti sebagai agunan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Dengan partisipasi yang aktif, data pertanahan yang valid dapat terwujud, mendukung terciptanya kepastian hukum, serta meminimalkan potensi konflik dan sengketa tanah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya mendukung program pendaftaran tanah tetapi juga berperan penting dalam mendukung pembangunan hukum, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan.

B. Strategi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pendaftaran Tanah

Partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendorong stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Proses pendaftaran

¹² Maarif, Ilham Fathul, Dodi Brian Sirait, Aprilia Niravita, and M. Adyama Hikal Fikri. "PENGEMBANGAN HAK BANGSA INDONESIA ATAS TANAH SEBAGAI SOLUSI UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 173-178.

tanah yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat membantu mengurangi konflik agraria, mempercepat pengelolaan administrasi pertanahan, dan memastikan pengakuan hak atas tanah yang adil dan transparan. Namun, meskipun manfaatnya signifikan, tingkat partisipasi masyarakat di beberapa wilayah masih tergolong rendah, sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman, aksesibilitas yang terbatas, atau proses yang dianggap rumit. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih optimal.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah dipengaruhi oleh berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Banyak masyarakat yang masih memandang pendaftaran tanah sebagai proses yang mahal, rumit, dan memakan waktu. Selain itu, minimnya akses informasi dan kurangnya keberadaan layanan pendaftaran di lokasi yang mudah dijangkau menjadi hambatan signifikan. Faktor budaya dan sosial, seperti ketergantungan pada sistem pengakuan tradisional tanpa bukti hukum formal, juga turut memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi.¹³ Analisis terhadap kondisi ini penting untuk memahami akar permasalahan dan menentukan strategi yang efektif dalam mengatasinya.

Sosialisasi dan edukasi menjadi langkah awal yang krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Melalui kampanye informasi yang terarah, masyarakat dapat lebih memahami manfaat pendaftaran tanah, seperti kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan perlindungan dari sengketa. Media massa, media sosial, dan pendekatan langsung seperti forum warga atau pertemuan desa dapat dimanfaatkan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan atau seminar lokal yang melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat, dan LSM dapat membantu menyebarkan informasi dengan lebih efektif.¹⁴ Materi edukasi juga harus disusun dalam format yang sederhana, menarik, dan menggunakan bahasa lokal agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat di berbagai wilayah. Strategi ini diharapkan dapat menghilangkan stigma rumitnya proses pendaftaran tanah sekaligus membangun kesadaran kolektif akan pentingnya langkah ini.

Kemudahan akses menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyederhanakan prosedur pendaftaran, termasuk pengurangan dokumen yang dibutuhkan serta waktu penyelesaian yang lebih singkat. Pemerintah juga dapat memperluas layanan dengan membuka kantor pendaftaran di lokasi strategis, seperti desa atau kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu

¹³ Taolin, Fitriana Trinengsi, Dian Aries Mujiburohman, and Koes Widarbo. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah." *Tunas Agraria* 7, no. 1 (2024): 68-85.

¹⁴ Galih, Arip Rahman. "ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA BABAKAN KEUSIK KECAMATAN PATIA KABUPATEN PANDEGLANG." PhD diss., Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2024.

menempuh jarak yang jauh.¹⁵ Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi atau platform daring untuk pendaftaran tanah dapat memberikan solusi praktis, terutama bagi masyarakat perkotaan yang memiliki akses internet. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses, tetapi juga mengurangi hambatan birokrasi yang sering menjadi alasan masyarakat enggan mendaftar. Dengan kemudahan akses yang terjamin, masyarakat diharapkan lebih terdorong untuk berpartisipasi secara aktif.

Pemberian insentif dan dukungan menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam pendaftaran tanah. Insentif dapat berupa pengurangan atau subsidi biaya pendaftaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan layanan bantuan hukum atau teknis bagi warga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi atau memahami proses pendaftaran. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat, LSM, atau sektor swasta juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat. Dengan adanya insentif dan dukungan ini, proses pendaftaran tanah tidak hanya menjadi lebih terjangkau, tetapi juga terasa lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting untuk memastikan partisipasi aktif dan berkelanjutan dalam proses pendaftaran tanah. Salah satu strategi adalah membentuk kelompok kerja lokal atau duta tanah yang bertugas mengedukasi dan memotivasi warga di komunitas mereka. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat lebih terlibat secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pendaftaran tanah.¹⁶ Penggunaan metode partisipatif, seperti musyawarah desa, juga dapat memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program tersebut. Selain itu, peran tokoh masyarakat seperti kepala desa, ulama, atau tokoh adat sangat penting dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pendaftaran tanah.¹⁷ Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga membantu menciptakan kesadaran bersama akan pentingnya perlindungan hukum atas aset tanah mereka.

Evaluasi dan monitoring merupakan elemen krusial untuk memastikan keberhasilan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah. Mekanisme evaluasi dapat dilakukan melalui pengukuran indikator keberhasilan, seperti jumlah tanah yang berhasil terdaftar, tingkat partisipasi masyarakat, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses

¹⁵ Suhadi, Suhadi, Sudijono Saastroatmodjo, Rofi Wahanisa, and Aprilia Niravita. "Advances in technology and the future of publication systems in land registration in Indonesia." In *AIP Conference Proceedings*, vol. 2573, no. 1. AIP Publishing, 2022.

¹⁶ Novitasari, D., Al-Ayoubi, S. J., & Nazzia, S. (2024). OPTIMALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MELALUI PROGRAM PENYULUHAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SISIR, KOTA BATU, JAWA TIMUR. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1b), 277-282.

¹⁷ Pujiastuti, I., Yuningsih, T., Herawati, A. R., Astuti, R. S., Priyadi, B. P., & Afrizal, T. (2022). Jaringan Aktor dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. *PERSPEKTIF*, 11(2), 667-673.

pendaftaran.¹⁸ Selain itu, pengumpulan umpan balik secara langsung dari masyarakat menjadi langkah penting untuk memahami kendala atau kekhawatiran yang mungkin muncul selama implementasi. Umpan balik ini dapat diperoleh melalui survei, diskusi kelompok terarah (FGD), atau forum komunitas. Berdasarkan hasil evaluasi, perbaikan berkelanjutan harus dilakukan, baik dalam aspek teknis, prosedural, maupun komunikasi. Monitoring yang terencana dengan baik juga memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi hambatan, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil untuk menjaga kelancaran program. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa program pendaftaran tanah berjalan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah, berbagai kendala dapat muncul, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah, ketidakmampuan finansial untuk memenuhi biaya administrasi, serta kerumitan prosedur yang dirasa memberatkan. Di beberapa daerah, minimnya akses ke layanan pendaftaran, baik karena lokasi yang jauh maupun kurangnya infrastruktur digital, juga menjadi tantangan besar. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan solusi praktis, seperti pengembangan layanan bergerak yang mendekatkan proses pendaftaran ke masyarakat desa atau daerah terpencil, serta peluncuran aplikasi digital yang intuitif dan dapat diakses dengan mudah. Pemerintah juga dapat memberlakukan kebijakan keringanan biaya bagi golongan ekonomi lemah atau menyediakan bantuan teknis untuk mendukung penyelesaian dokumen tanah. Selain itu, penguatan kapasitas petugas di lapangan melalui pelatihan intensif dapat membantu mempercepat proses dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, tantangan dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan, sehingga pendaftaran tanah menjadi lebih inklusif dan efisien.

Partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah merupakan kunci untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mendorong stabilitas sosial. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program pendaftaran tanah tidak hanya menjadi upaya administratif, tetapi juga sebuah gerakan kolektif untuk membangun keadilan dan pemberdayaan. Strategi yang mengutamakan edukasi, aksesibilitas, insentif, pemberdayaan, dan evaluasi yang berkelanjutan dapat menjadi fondasi untuk mencapai tujuan ini. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sebagai langkah strategis, pemerintah disarankan untuk terus menyempurnakan kebijakan dan pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, sambil memastikan proses yang transparan dan inklusif. Dengan komitmen bersama, program ini dapat memberikan dampak positif yang

¹⁸ Suhattanto, Muh Arif, Suharno Suharno, and Haryo Budhiawan. "Evaluasi Proses Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah." (2016): 137-174.

berkelanjutan, memperkuat hak atas tanah, dan mendukung pembangunan nasional yang lebih merata.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam proses pendaftaran tanah untuk mewujudkan kepastian hukum, mengurangi konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Partisipasi aktif masyarakat berperan signifikan dalam memastikan keakuratan data, mempercepat proses administrasi, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pemilik tanah. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman, akses terbatas, dan kompleksitas prosedur seringkali menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif, seperti edukasi, penyederhanaan akses, pemberian insentif, dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendaftaran tanah yang efektif, transparan, dan inklusif, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Fadhlurrohman, M. D. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu.
- Galih, A. R. (2024). ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA BABAKAN KEUSIK KECAMATAN PATIA KABUPATEN PANDEGLANG (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Maarif, I. F., Sirait, D. B., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2024). PENGEMBANGAN HAK BANGSA INDONESIA ATAS TANAH SEBAGAI SOLUSI UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6), 173-178.
- Minu, M. H., Asmiddin, A., & Rahmawati, R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 95-102.
- Nathania, N. R., Ismail, Z. A. Z., & Ulum, M. R. (2024). Solusi Mengatasi Krisis Tanah Dan Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Management, Economics, Trade, and Accounting Journal (META-JOURNAL)*, 2(2), 45-52.
- Novitasari, D., Al-Ayoubi, S. J., & Nazzia, S. (2024). OPTIMALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MELALUI PROGRAM PENYULUHAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SISIR, KOTA BATU, JAWA TIMUR. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam*

- Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1b), 277-282.
- Pujiastuti, I., Yuningsih, T., Herawati, A. R., Astuti, R. S., Priyadi, B. P., & Afrizal, T. (2022). Jaringan Aktor dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. *PERSPEKTIF*, 11(2), 667-673.
- Putrisasmita, G. (2023). Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 3(1), 18-36.
- Sekarini, P., Utami, K. N. R., & Fikri, M. A. H. (2023). MEKANISME PENETAPAN NILAI BPHTB MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 81-90.
- Sibuea, H. Y. P. (2020). Arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 287-306.
- Suhadi, S., Sastroatmodjo, S., Wahanisa, R., & Niravita, A. (2022, September). Advances in technology and the future of publication systems in land registration in Indonesia. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2573, No. 1). AIP Publishing.
- Suhattanto, M. A., Suharno, S., & Budhiawan, H. (2016). Evaluasi Proses Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah.
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Tunas Agraria*, 7(1), 68-85.